

## ABSTRAK

**Alief Rizki Mubarak (1183010014): *Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Ciparay Kab. Bandung.***

Pencatatan Perkawinan mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan hak maupun jaminan hukum kepada seseorang yang akan melaksanakan pernikahan, serta memberikan kekuatan bukti autentik terjadinya suatu perkawinan yang sah. Seiring dengan zaman digitalisasi ini KUA Kecamatan Ciparay Kab. Bandung melakukan pembenahan administrasi berbasis online namun dalam penerapannya terdapat permasalahan baik yang bersumber dari sistem digital maupun sumber daya manusia. yang memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan PMA No 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Ciparay Kab. Bandung sekaligus membahas problematika dan juga solusi atas problematika dalam pelaksanaan PMA No.20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Ciparay Kab. Bandung.

Pencatatan perkawinan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 merupakan kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. yang dilakukan oleh pihak KUA terhadap pasangan suami istri yang telah menikah. Dengan tujuan untuk ketertiban administrasi pernikahan di masyarakat dan sebagai upaya melindungi pernikahan agar mempunyai kekuatan hukum.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian yang menghasilkan data yang berupa kata-kata dari orang yang diamati dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara yang dilakukan langsung dengan Kepala KUA Kecamatan Ciparay beserta stafnya. Dan data sekunder diperoleh dari literature yang mendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya KUA Kecamatan Ciparay kab. Bandung telah menerapkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya masih belum terlaksana dengan sempurna sebab ada beberapa kendala seperti simkah yang sering error juga ditemukannya kendala pada Masyarakat berupa permasalahan data kependudukan, juga masyarakat yang terlanjur nikah siri akan tetapi kurang faham mengenai prosedur isbat nikah.

Kata Kunci : Problematika, Pencatatan, Perkawinan.